

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH ABSTRAK :

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum mengatur mekanisme penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah untuk menanggulangi gejolak harga dan/atau inflasi, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja; UU No. 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara; Perda Kabupaten Buton No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2022 dengan menambahkan ketentuan baru mengenai pengadaan CPPD secara periodik (Pasal 4 ayat 1a), mengubah ketentuan penyaluran CPPD yang tidak hanya untuk mengatasi kekurangan pangan dan bencana tetapi juga untuk menanggulangi gejolak harga pangan (Pasal 10), menambahkan Pasal 10A yang mengatur pelaksanaan penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah dengan harga acuan dan dapat disubsidi, serta mengubah mekanisme penyaluran dalam Pasal 12 yang kini mencakup tata cara penyaluran melalui gerakan pangan murah oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026 Nomor 209, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 70.